

ABSTRAK

Norma hukum merupakan bagian dari sistem hukum, untuk menerapkan suatu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapa pun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi inividu dalam hubungan dengan masyarakat, sehingga demikian dapat diharapkan menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan bernegara. Hukum menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Dilihat dari segi hukum, Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. Kondisi lingkungan dengan perubahan yang cepat tersebut menyebabkan norma-norma dan sanksi-sanksi sosial semakin longgar serta macam-macam sub kultur dan budaya asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberi pengaruh yang memunculkan tingkah laku kriminal. Salah satu yang berpengaruh adalah dengan budaya minuman keras, yang seringkali menimbulkan masalah.

Ada kalanya kejahatan dengan kekerasan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan terjadi dari akibat pengaruh minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat membahayakan kesehatan baik rohani dan jasmani, perilaku, serta cara berpikir, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat.

Biasanya akhir dari semua itu, akhiri dengan perselisihan, perkelahian dan tindakan yang mengganggu orang lain atau ketentraman dan ketenangan masyarakat.

Hal ini sangat memprihatinkan, karena kalangan remaja saat ini, minuman keras cendrung sudah menjadi tidak asing bagi mereka dan tentunya berakibat negatif. serta secara perlahan akan membentuk kebiasaan dan budaya generasi muda bangsa Indonesia yang negative pula. Keadaan ini mudah terjadi karena arus informasi dan fenomena globalisasi yang demikian kuat telah membawa pengaruh pada sikap dan perilaku meniru budaya asing barat tanpa upaya menfiltrasinya.

Hambatan yang muncul dalam upaya Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan karena minuman keras di wilayah Polres Demak, yaitu masih ada tradisi meminum minuman keras untuk merayakan suatu peristiwa di beberapa daerah misalnya dalam suatu perkawinan atau upacara adat, perbuatan oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab yang melindungi pengedar dan penjual minuman keras, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai minuman keras, belum adanya sanksi yang tegas bagi pengedar, penjual, dan pembeli minuman keras yang melebihi standar yang ditentukan, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras.

Bahwasanya Kepolisian Resort Kabupaten Demak telah berusaha mengantisipasi peredaran minuman keras semaksimal mungkin, akan tetapi penanganan terhadap oknum polisi yang bertindak nakal belum ditangani dengan serius. Sebaiknya penyelesaian di dalam itu lebih didahulukan dan penanganan di luar mengenai minuman keras baru diselesaikan. Sehingga peredaran minuman keras di Kabupaten Demak dapat terkontrol karena minuman keras secara tidak langsung merupakan embrionya kejahatan.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kabupaten Demak.

ABSTRACT

Legal norms are part of the legal system, to apply an article in the Criminal Code (KUHPidana). Regulatory and coercive legal regulations must be enforced, respected, and obeyed by anyone without exception. It aims to provide rules (guidance, guidelines) in social life, to protect individuals in their relationship with the community, so that it can be expected to create security, order, prosperity in the life of society, nation and state. Law creates order and peace in people's lives.

From a legal point of view, crime is a human act that violates or contradicts what is specified in the rule of law, strictly speaking, an act that violates the prohibition stipulated in the rule of law, and does not fulfill or oppose the orders that have been stipulated in the rule of law applicable in society. where the person concerned resides.

The environmental conditions with these rapid changes cause social norms and sanctions to become increasingly loose and various sub-cultures and foreign cultures conflict with each other, all of these factors have an influence that gives rise to criminal behavior. One of the most influential is the drinking culture, which often creates problems.

There are times when violent crimes such as theft, robbery, assault, and murder occur as a result of the influence of alcohol. Liquor is a drink that contains alcohol which, if consumed in excess and continuously, can endanger both spiritual and physical health, behavior, and ways of thinking, so that further consequences will affect family life and relationships with the community.

Usually the end of it all, end with disputes, fights and actions that disturb others or the peace and tranquility of society. This is very concerning, because among teenagers today, alcohol tends to have become familiar to them and of course has negative consequences. and will slowly form the negative habits and culture of the young generation of the Indonesian nation as well. This situation is easy to happen because the flow of information and the phenomenon of globalization is so

strong that it has an influence on attitudes and behavior to imitate western foreign cultures without trying to filter it.

The obstacles that arise in the efforts of the Demak Regency Police Resort in overcoming crimes caused by alcohol in the Demak Police area, namely there is still a tradition of drinking liquor to celebrate an event in several areas, for example in a marriage or traditional ceremony, the actions of irresponsible police officers. responsibility that protects dealers and sellers of liquor, the absence of laws and regulations that specifically regulate liquor, the absence of strict sanctions for dealers, sellers, and buyers of liquor that exceed the specified standards, and the lack of public participation to take part and in tackling alcohol abuse.

That the Police Resort of Demak Regency has tried to anticipate the circulation of liquor as much as possible, but the handling of police officers who act naughty has not been taken seriously. It is better that the internal settlement takes precedence and the external handling of the new liquor is completed. So that the circulation of liquor in Demak Regency can be controlled because liquor is indirectly the embryo of crime.

Keywords: *Police Efforts in Handling Crimes Due to Alcohol in Demak District*